

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya bertujuan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan SDM yang berkualitas pula. Pelaksanaan pendidikan berkualitas dapat terlaksana optimal jika didukung oleh stakeholder pendidikan yang baik. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan di antara *stakeholder* pendidikan tersebut. Program pendidikan dapat terlaksana secara optimal dengan dukungan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.

Pendidik atau guru dan tenaga kependidikan memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam lingkup suatu satuan pendidikan. Pendidik memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas akademik peserta didik. Sementara kepala sekolah dan staf sekolah berperan dalam melakukan pengelolaan dan administrasi sekolah. Pengelolaan sekolah yang baik berfungsi mengoptimalkan tercapainya tujuan sekolah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan memerlukan bantuan profesional agar dapat mengembangkan dan terus memperbaiki kualitas kinerjanya. Pelayanan bantuan profesional di sekolah diberikan oleh pengawas sekolah. Pengawas sekolah sebagai salah satu komponen dalam segi tiga mutu pendidikan mempunyai kedudukan yang strategis dan penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang dibinanya. Berkaitan dengan hal tersebut, pengawas dituntut profesionalismenya dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kompetensinya. Tugas pengawas sangat berhubungan dengan penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Fathurrohman dan Ruhyani (2012:21) mengemukakan bahwa untuk menjangkau fungsi kepengawasan yang profesional di sekolah diperlukan kemampuan pengawas yang memiliki pengetahuan yang profesional. Maksudnya, pengawas memang berbekal ilmu kepengawasan, kemampuan mendelegasikan beban tugas secara produktif, kemampuan memahami problema profesional guru, dan kemampuan pengawas dalam menyelenggarakan situasi relasi kerja yang baik antara karyawan, guru, dan orang tua siswa.

Pengawas sekolah merupakan jabatan profesional. Sebagai sebuah jabatan profesional, maka seorang pengawas harus memiliki profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaannya. Suatu jabatan dikatakan profesional jika yang menduduki jabatan tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik dan pekerjaan profesional tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya pejabat tertentu yang memiliki kemampuan khusus di bidangnya yang mampu mengerjakan tugasnya sehingga disebut pejabat profesional. Supaya tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengawas dapat berjalan optimal, maka harus dilakukan secara profesional.

Danim (2002:22) menyatakan bahwa untuk melihat apakah seorang pengawas dikatakan pengawas profesional atau tidak dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: (1) dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang pendidikan pengawas bersangkutan; (2) penguasaan seorang pengawas terhadap kemampuan dalam proses supervisi akademik dan manajerial yang dilakukannya.

Sutisna (2010:121) mengemukakan ciri-ciri profesional adalah: (1) memiliki sejumlah pengetahuan yang unik yang dikuasai dan dipraktikkan para anggotanya; (2) memiliki suatu ikatan kuat terdiri dari para anggotanya dan adanya syarat-syarat untuk memasuki profesi tersebut; (3) memiliki kode etik yang memaksa; (4) memiliki literatur tersendiri, walaupun ia mungkin menimba kuat dari banyak disiplin akademis untuk isinya; (5) memberikan jasa-jasa kepada masyarakat dan digerakkan oleh cita-cita yang mengatasi tujuan-tujuan memntingkan diri sendiri semata-mata; (6) tidak hanya personal tetapi juga dilihat demikian oleh masyarakat.

Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa tugas pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Selanjutnya dalam pasal 57 dinyatakan bahwa supervise meliputi supervisi manajerial dan akademik. Pendapat senada dikemukakan Sudjana (2012:119) yang mengemukakan bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah: (a) melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan serta (b) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.

Pemahaman dan penguasaan kompetensi mutlak harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah. Melalui penguasaan enam kompetensi utama pengawas sekolah yaitu: (1) Kompetensi kepribadian; (2) Kompetensi Sosial; (3) Kompetensi Supervisi Manajerial; (4) Kompetensi Supervisi Akademik; (5)

Kompetensi Evaluasi Pendidikan; dan (6) Kompetensi Penelitian dan Pengembangan beserta indikator pencapaian masing-masing kompetensi, maka fungsi pembinaan dan penjaminan mutu pendidikan terhadap sekolah akan terlaksana secara optimal. Seorang pengawas profesional harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam membina, memantau, menilai kepala sekolah, guru, staf tata usaha dengan tujuan kualitas pendidikan akan meningkat dan pada akhirnya akan tercipta dunia pendidikan yang menjadi harapan masyarakat dan tuntutan jaman. Kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan di atas dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka seorang pengawas sekolah harus memiliki kemampuan dalam membina dan membimbing kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektifitas penyelenggaraan pendidik. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan salah satu tugas pengawas sekolah yakni melakukan supervisi manajerial terhadap kepala sekolah. Lebih spesifik lagi, adalah pembinaan kompetensi supervisi kepala sekolah.

Aktivitas pengawas dalam supervisi manajerial dalam modul PPTK (2012:10) adalah membimbing, memonitor, membina, dan mengevaluasi. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Sujana (2011:5) mengatakan bahwa pengawas sekolah memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah yang meliputi pemantauan, supervisi,

evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengawas yang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan.

Standar kompetensi kepala sekolah menurut Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 adalah: 1) kompetensi kepribadian, 2) kompetensi sosial, 3) kompetensi manajerial, 4) kompetensi kewirausahaan, 5) kompetensi supervisi. Permendiknas tersebut dengan jelas menegaskan bahwa salah satu tugas kepala sekolah adalah melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Setelah supervisi dilakukan, selanjutnya dilakukan tindak lanjut. Hasil supervisi perlu ditindak lanjuti agar dapat memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan profesionalitas guru.

Kepala sekolah merupakan sosok atasan yang paling dekat dengan guru. Kepala sekolah harus melakukan supervisi kepada para guru di sekolahnya. Hal ini sangat mempengaruhi mutu kegiatan pembelajaran di kelas. Pentingnya supervisi terhadap guru oleh kepala sekolah ini dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Wahyu Sumijo (2008:203) menyatakan bahwa kepala sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan dengan kewajiban mengadakan pembinaan dalam arti berusaha agar pengelolaan, penilaian, bimbingan, pengawasan dan pengembangan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Senada dengan pendapat tersebut, Mulyasa (2007:155) mengemukakan bahwa supervisi sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar agar memperoleh kondisi yang lebih baik. Tujuan akhir pembelajaran yakni hasil belajar siswa, namun diutamakan supervisi untuk guru.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas pengawas sekolah dalam melakukan supervisi manajerial adalah melakukan pembinaan kompetensi supervisi kepala sekolah agar pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru dapat efektif dan efisien yang pada akhirnya tujuan sekolah dalam peningkatan mutu pendidikannya dapat berhasil. Sebagaimana tujuan pembinaan pengawas sekolah terhadap kepala sekolah adalah peningkatan pemahaman dan pengimplementasian kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan ( SNP), PPTK (2011:32).

Sebuah produk regulasi yang telah ditetapkan memang tidak terlepas dari problematika dalam implementasinya. Hal ini membuktikan bahwa harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan, termasuk implementasi pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah

kepada guru-guru SMA di Kabupaten Aceh Tengah. Kenyataan di lapangan belum sesuai dengan idealnya. Tingkat pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah terhadap guru masih rendah. Harber dan Davies dalam Tshabalala (2013:354) menyatakan bahwa hanya sedikit atau tidak ada sama sekali pelatihan supervisi bagi para kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik terhadap guru-guru di sekolahnya. Jarangnya pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah juga diperkuat pendapat Madziyire dalam Tshabalala (2013:355) mengatakan bahwa kebanyakan guru berpendapat tentang jarang dan tidak bisa hadirnya kepala sekolah untuk melakukan supervisi terhadap

guru-guru. Kunjungan kepal sekolah ke kelas dilakukan hanya secara sporadis dan kemudian menunda memberikan umpan balik guru.

Pernyataan peneliti di atas sesuai dengan kenyataan di lapangan di Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan pengamatan lapangan, masih tampak adanya kesenjangan antara aturan yang tertuang dalam permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah dengan kondisi dan situasi lapangan. Kondisi di lapangan saat ini ditemukan bahwa masih banyak kepala sekolah yang belum menguasai kelima dimensi kompetensi, terutama kompetensi nomor 5 yakni kompetensi supervisi. Para kepala SMA jarang melakukan supervisi kepada para guru di sekolahnya. Hasil praobservasi terhadap 86 guru di SMA Negeri 6, SMA Negeri 10, dan SMA Negeri 12 Takengon kabupaten Aceh Tengah diperoleh informasi bahwa sebanyak 64 guru (74%) tidak disupervisi oleh kepala sekolahnya pada tahun 2016/2017.

Hasil praobservasi tersebut dibenarkan oleh kepala sekolah di tiga SMA tersebut. Kepala sekolah mengakui rendahnya pelaksanaan supervisi terhadap guru-gurunya. Menurut pernyataan kepala sekolah, hal tersebut terjadi disebabkan oleh: (1) kurangnya waktu untuk melakukan supervisi dan (2) ketidakmampuannya kepala sekolah dalam melakukan supervisi secara benar. Kedua kondisi tersebut mengakibatkan para kepala sekolah ragu untuk melakukan supervisi akademik kepada guru-guru di sekolahnya. Akibatnya pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah menjadi jarang dilakukan.

Secara rinci, kondisi keterlaksanaan supervisi oleh kepala sekolah terhadap para guru di Kabupaten Aceh Tengah dapat digambarkan pada table berikut:

Tabel 1.1.  
Supervisi Akademik oleh Kepala Sekolah tahun 2016/2017

No.	Nama Sekolah	Jumlah Guru Seluruhnya	Jumlah Guru yang Tidak disupervisi	Jumlah Guru yang disupervisi	% Guru yang Tidak disupervisi
1.	SMA N 6	40	30	10	75%
2.	SMA N 10	23	18	5	78%
3.	SMA N 12	23	16	7	70%
Jumlah		86	64	22	
Persentase/Rata-rata		100%	74%	26%	74%

Sumber : hasil praobservasi

Hasil temuan tersebut bersifat sementara, namun memunculkan dugaan bahwa masih terdapat kesenjangan antara apa yang tertuang dalam peraturan mengenai Standar kepala sekolah, khususnya kompetensi supervisi dengan kondisi faktual di lapangan. Fenomena kesenjangan ini merupakan permasalahan yang mendasar yang masih perlu diperhatikan, dikaji, dan dicari solusinya.

Fenomena dan gambaran seperti yang telah diuraikan di atas merupakan potret awal dari penelitian tentang analisis supervisi manajerial pengawas sekolah dalam pembinaan kompetensi supervisi kepala SMA di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini difokuskan pada pembinaan pengawas dalam rangka pelaksanaan supervisi para kepala sekolah. Oleh karena itulah, maka pembinaan



pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi supervisi bagi kepala sekolah SMA di kabupaten Aceh Tengah sangat diperlukan. Salah satu cara yang dipilih pengawas berdasarkan hasil praobservasi oleh peneliti, maka dipilih metode workshop dalam pembinaan kompetensi supervisi kepala sekolah oleh pengawas.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka jenis penelitian ini adalah penelitian tentang Analisis Pembinaan Kompetensi Supervisi Kepala SMA oleh Pengawas di Kabupaten Aceh Tengah.

### **1.2 Fokus Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang tergambar di latar belakang di atas maka penelitian ini difokuskan pada pembinaan kompetensi supervisi kepala sekolah oleh pengawas SMA di kabupaten Aceh Tengah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Bertitik tolak pada fokus penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembinaan kompetensi supervisi kepala SMA oleh pengawas sekolah di kabupaten Aceh Tengah?
2. Apakah kendala kepala sekolah dalam supervisi terhadap guru di kabupaten Aceh Tengah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui proses pembinaan kompetensi supervisi akademik kepala SMA oleh pengawas sekolah di kabupaten Aceh Tengah.

2. Mengetahui kendala kepala sekolah dalam supervisi terhadap guru di kabupaten Aceh Tengah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pengawas sekolah

Penelitian ini memberikan masukan dalam melaksanakan supervisi manajerial dalam membina kemampuan supervisi kepala sekolah.

2. Kepala sekolah

Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya dalam melakukan supervisi terhadap guru.

3. Kepala dinas pendidikan

Penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai Pembina pengawas sekolah untuk meningkatkan kemampuan pengawas sekolah dalam melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah.